



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. P. DIPONEGORO No. 101 REMBANG TELP./FAX. 0295-691033

PERJANJIAN KERJASAMA
PROGRAM DAK INFRASTRUKTUR BIDANG SANITASI
Nomor : 02/1.03.0.00.0.00.01.05/PPK/KSM/V/2022

Antara

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi
OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang

Dengan

Ketua Tim
Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPSKSM)
"Gemah Ripah" Desa Pasedan Kec. Bulu Kab. Rembang.

Tentang :

Pengelolaan Dana
Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi TA. 2022

Pada hari ini Senin, tanggal 23, bulan Mei, tahun 2022, bertempat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Didik Galih Prasetya, S.T.**
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah.**
NIP : **19801223 200903 1 008**
Alamat : **Jl. P. Diponegoro, No. 101 Rembang.**

Dalam hal ini bertindak di dalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **Sugiyarto**
Jabatan : **Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) "Gemah Ripah", Desa Pasedan, Kecamatan Bulu, Kab. Rembang.**
Alamat : **Desa Pasedan**

Dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) "Gemah Ripah" sebagai pengelola Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022, untuk mendukung kegiatan perbaikan sanitasi lingkungan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pengelolaan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022 untuk mendukung kegiatan perbaikan sanitasi lingkungan dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

BERDASARKAN:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
6. Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 tahun 2021, tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 628);
10. Peraturan Menteri PUPR Nomor: 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.07/2019 tentang pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 Tentang Pelaksanaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
19. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan Kerja Lingkungan Kerja;
20. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola; dan
21. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun 2021.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan ikatan perjanjian kerjasama secara swakelola, untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya didapat dari Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahun Anggaran 2022 di Desa Pasedan Kecamatan Bulu, Kab. Rembang, Provinsi Jawa Tengah, dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 **TUJUAN PERJANJIAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama adalah bahwa **PIHAK KEDUA** harus melaksanakan pekerjaan yang menjadi pokok perjanjian, sehingga pekerjaan mencapai hasil yang diharapkan oleh **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan di dalam Dokumen Perjanjian Kerjasama.

Pasal 2 **LINGKUP PEKERJAAN**

PIHAK PERTAMA memberi dana kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA**, yaitu untuk mengelola Dana DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi dan menyelenggarakan pekerjaan:

Nama Kegiatan	: Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)
Lokasi Kegiatan	: Desa Pasedan
Kecamatan	: Kecamatan Bulu
Kota	: Kabupaten Rembang
Provinsi	: Jawa Tengah

Pasal 3
DOKUMEN PERJANJIAN

Surat Perjanjian kerjasama ini terdiri dari dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Rencana Kegiatan Masyarakat (RKM) diantaranya berisi:

- 1) Struktur Organisasi TPS-KSM yang telah ditetapkan oleh Penguasa Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Keputusan;
- 2) Lokasi kegiatan dan ketersediaan lahan sesuai dengan hasil Selotip;
- 3) Rencana Teknik Rinci (RTR)/ DED;
- 4) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- 5) Kurva S; dan
- 6) Rencana Kerja.

b. Rekening Bank Bersama (Bank Pemerintah/ Daerah) atas nama Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM) "Gemah Ripah" Desa Pasedan Kecamatan BuluKab. Rembang. Semua Dokumen tersebut merupakan satu kesatuan dan setiap pasal harus diinterpretasikan sedemikian rupa sehingga satu dengan lain sejalan dan saling menunjang.

Pasal 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan pekerjaan sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerjasama yaitu pada tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 (batas waktu pelaksanaan paling lambat tanggal 23 November tahun anggaran berjalan).

Pasal 5
PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN

PIHAK KEDUA harus melaporkan hasil pekerjaan yang telah diselesaikan kepada **PIHAK PERTAMA** yang dalam hal ini diwakili oleh Koordinator Lapangan/ PPTK serta dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.

Pasal 6
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** wajib melaksanakan kegiatan Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi secara partisipatif berdasarkan Surat Perjanjian yang telah diperjanjikan;
2. Hasil kegiatan yang harus diserahkan pada saat Penyerahan Pekerjaan adalah Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat:
 - a. Laporan Pelaksanaan Fisik, yang berisi tentang:
 1. Catatan Harian Kegiatan;
 2. Catatan Harian Penggunaan Material;
 3. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Mingguan;
 4. Realisasi Kemajuan Pelaksanaan Bulanan;
 5. Laporan Masalah Tingkat Desa/Kelurahan;
 6. Foto Dokumentasi Kemajuan Fisik (0%, 20%/30%, 60% dan 100%);
 7. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Lapangan.
 - b. Laporan Administrasi Keuangan, yang berisi tentang:
 1. Buku Kas Umum TPS-KSM;
 2. Buku Bank TPS-KSM;
 3. Buku Bantu (Buku Operasional, Buku Swadaya, Buku Material, Buku Upah Kerja);
 4. Laporan Penggunaan Dana (LPD); dan
 5. Laporan Keuangan Bulanan TPS-KSM.
 - c. Laporan Pengadaan Barang dan Jasa, yang berisi tentang:
 1. Daftar Survei;
 2. Pengumuman Pengadaan;
 3. Penawaran dari Supplier;
 4. Berita Acara Penentuan Pemenang;
 5. Surat Perintah Kerja (SPK); dan
 6. Dokumen Pengantar Barang / Faktur Barang.

- d. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Fisik Konstruksi;
- e. Gambar-gambar hasil pelaksanaan;
- f. Notulen rapat-rapat/ rembug warga;
- g. Realisasi Biaya dan Kegiatan;
- h. Realisasi Kurva-S Pelaksanaan.

- Penyusunan ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) serta dikonsultasikan lebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 4. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa sanggup untuk menggunakan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi sesuai dengan Dokumen Rencana Kerja Masyarakat (RKM) yang telah disepakati;
- 5. **PIHAK KEDUA** menyatakan bahwa akan menyetorkan Sisa Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang tidak digunakan ke Kas Negara;
- 6. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi secara berkala kepada **PIHAK PERTAMA**;
- 7. **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban kepada **PIHAK PERTAMA** setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran.

Pasal 7 SUMBER DAN JUMLAH DANA

- 1. Sumber Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah berasal dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor DPA : DPA/A.1/1.03.0.00.0.00.01.0000/001/2022 Tanggal 31 Desember Tahun 2021.
- 2. Jumlah Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebesar Rp 364.000.000,- (*terbilang* : Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah).

Pasal 8 PEMBAYARAN

- 1. Pembayaran Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi dimaksud dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap, dari jumlah alokasi pagu titik lokasi Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi sebesar Rp 364.000.000,- (*terbilang*: Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) setelah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani dan dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan cara pembayaran ke rekening **PIHAK KEDUA** pada **Bank Jateng Cabang Rembang** Nomor Rekening: 3-029-39959-9
- 2. Pencairan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi oleh **PIHAK KEDUA** dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan pekerjaan dan harus mendapat persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang.
- 3. Tahapan pencairan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi diatur sebagai berikut:
 - a. Pencairan Tahap Pertama sebesar 25% x Rp 364.000.000,- = Rp 91.000.000,- (*Sembilan Puluh Satu Juta Rupiah*) dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahap Pertama dengan dilampiri dokumen **RKM yang telah disahkan** kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang dengan dilampiri rincian Rencana Penggunaan Dana (RPD) tahap pertama 25% / 40% (RPD-1) dan dengan melampirkan foto copy Rekening TPS-KSM;
 - b. Pencairan Tahap Kedua sebesar 45% x Rp 364.000.000,- = Rp 163.800.000,- (*Seratus Enam Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*) dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahap Kedua kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD-2) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ-1) penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Pertama dan progres fisik telah mencapai minimal 20% / 30%;
 - c. Pencairan Tahap Ketiga sebesar 30% x Rp 364.000.000,- = Rp 109.200.000,- (*Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dilaksanakan setelah **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan pencairan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi Tahap Ketiga kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sanitasi OPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Rembang dengan melampirkan Rencana Penggunaan Dana (RPD-3) serta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ-2) penggunaan dana yang dicairkan pada Tahap Kedua dan progres fisik telah mencapai minimal 60% / 60%, serta telah dilakukan Addendum Kontrak antara PPK Sanitasi dengan Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok Swadaya Masyarakat (TPS-KSM).

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA ATAU FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan akibat pelaksanaan pekerjaan yang tidak dapat diatasi baik oleh **PIHAK PERTAMA** maupun oleh **PIHAK KEDUA** karena diluar kesanggupannya dan atau diluar kewenangannya, antara lain:
 - a. Adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, tsunami, huru-hara atau peperangan yang mengakibatkan terhentinya atau terlambatnya pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Adanya perubahan Peraturan Pemerintah ataupun Kebijakan Moneter oleh Pemerintah;
 - c. Adanya peristiwa-peristiwa lain yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** yang didukung dengan bukti-bukti yang sah serta Surat Keterangan Instansi yang berwenang dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Setiap terjadi peristiwa/ keadaan memaksa atau *Force Majeure*, **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 4 (empat) hari sejak kejadian/ peristiwa tersebut terjadi.

Pasal 10
SANKSI

Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi sesuai dengan Pasal 2 Surat Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak secara sepihak memutuskan hubungan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** yang mengakibatkan surat Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan batal demi hukum dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Program DAK Infrastruktur Bidang Sanitasi yang telah digunakannya serta menyerahkan sisa dana yang belum dimanfaatkan kepada **PIHAK PERTAMA** guna penyelesaiannya lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 11
PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan surat Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat;
2. Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri Daerah Kab. Rembang Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Lain - Lain

1. Bea materai yang timbul karena pembuatan perjanjian kerjasama ini menjadi beban **PIHAK KEDUA**;
2. Segala Format yang melengkapi surat Perjanjian Kerjasama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
3. Perubahan atas surat Perjanjian Kerjasama ini tidak berlaku kecuali terlebih dahulu dengan persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 12
PENUTUP

Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanggungjawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Tim Pelaksana Swakelola Kelompok
Swadaya Masyarakat.

